



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Gelumbang, Rumah Sakit Umum Daerah Lubai Ulu, dan Rumah Sakit Umum Daerah Semende Darat Laut.
7. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
9. Tata Hubungan Kerja adalah tata hubungan antara Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit bersifat pembinaan yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Penyelenggaraan pelayanan medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis berupa asuhan medis, pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medis.
15. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga keperawatan berupa asuhan keperawatan dan kebidanan, pemeriksaan, konsultasi dan tindakan keperawatan dan kebidanan.

16. Penyelenggaraan pelayanan penunjang adalah pelayanan yang menunjang terlaksananya pelayanan medik dan pelayanan nonmedik, meliputi pelayanan kefarmasian, radiologi, laboratorium, gizi, rekam medis, sterilisasi, dan gas medis, sanitasi, CSSD dan laundry.
17. Penyelenggaraan pelayanan umum adalah pelayanan yang mendukung terlaksananya operasional rumah sakit berupa pelayanan administrasi surat menyurat, kearsifan, kepegawaian, pemeliharaan fasilitas, kehumasan, kerjasama dan transportasi serta keamanan dan kebersihan.
18. Penyelenggaraan pelayanan keuangan adalah pelayanan yang mendukung terlaksananya operasional rumah sakit berupa pelayanan pengelolaan aset, perencanaan dan penyusunan program, mobilisasi dana, dan akuntansi serta pelaporan.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dan tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan dan spesialisasinya.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Gelumbang;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Lubai Ulu; dan
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Semende Darat Laut.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai unit organisasi bersifat khusus berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola klinis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan serta kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan penelitian serta penapisan teknologi bidang kesehatan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian sesuai standar rumah sakit.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit, terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan dan Keperawatan;
 - d. Seksi Pelayanan Penunjang;
 - e. Satuan Pengawas Internal;
 - f. Komite;
 - g. Instalasi; dan
 - h. *Kelompok Jabatan Fungsional*.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur memiliki tugas dan kewenangan :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Tugas dan kewenangan Direktur adalah memimpin penyelenggaraan pelaksanaan tugas rumah sakit dalam menetapkan kebijakan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan kesehatan perorangan dan administrasi umum serta keuangan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - e. melaksanakan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan;
 - f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan, Direktur dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Keperawatan serta Kepala Seksi Pelayanan Penunjang.

Bagian Kedua

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan administrasi umum, keuangan dan perlengkapan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan rumah sakit sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain selaku pejabat penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja di Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan dibidang tata usaha;
 - c. penetapan rumusan kebijakan teknis penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan administrasi umum, keuangan dan perlengkapan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, kerumahtanggaan, pelatihan dan penelitian;
 - d. penetapan rumusan kebijakan teknis penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan administrasi umum, keuangan dan perlengkapan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, kerumahtanggaan, pelatihan dan penelitian;
 - e. penetapan dan mereviu Standar Operasional Prosedur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - f. penetapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan administrasi umum, keuangan, perencanaan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - g. penetapan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, perencanaan, rumah tangga, kepegawaian, pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - h. penetapan rumusan kebijakan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi umum, keuangan, perencanaan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - i. penetapan rumusan kebijakan teknis pelaporan hasil kegiatan administrasi umum, keuangan, perencanaan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, pendidikan, pelatihan dan penelitian;

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka administrasi umum, keuangan, perencanaan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, pendidikan, pelatihan dan penelitian; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Kepala Seksi Pelayanan dan Keperawatan

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Pelayanan dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan perencanaan kegiatan pelayanan medik dan nonmedik serta keperawatan, etika profesi dan pengendalian mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain selaku pejabat teknis pelayanan dan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan dan Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. penetapan rumusan kebijakan teknis dalam penyusunan program kerja pengelolaan sumber daya pelayanan medik dan nonmedik serta keperawatan, etika profesi dan pengendalian mutu;
 - b. penetapan rumusan kebijakan teknis dalam penyusunan kebutuhan anggaran sumber daya pelayanan medik dan nonmedik serta keperawatan, etika profesi dan pengendalian mutu;
 - c. penetapan rumusan kebijakan teknis dalam pengumpulan dan pengolahan data pelayanan medik dan nonmedik serta keperawatan, etika profesi dan pengendalian mutu;
 - d. penetapan rumusan kebijakan teknis dalam penyusunan dan pengelolaan tatalaksana penyelenggaraan pelayanan medik dan nonmedik serta keperawatan, etika profesi dan pengendalian mutu;
 - e. penetapan rumusan kebijakan teknis dalam tatalaksana pengadaan dan distribusi sumber daya pelayanan medik dan nonmedik serta keperawatan;
 - f. penetapan rumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan standar kinerja pelayanan medik dan nonmedik serta keperawatan, etika profesi dan pengendalian mutu;
 - g. penetapan rumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan standar sarana dan peralatan pelayanan medik dan nonmedik serta keperawatan;

- h. penetapan rumusan kebijakan teknis pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan nonmedik serta keperawatan, etika profesi dan pengendalian mutu;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelayanan medik dan nonmedik serta keperawatan, etika profesi dan pengendalian mutu.

Bagian Keempat

Kepala Seksi Pelayanan Penunjang

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan perencanaan kegiatan pelayanan penunjang medik dan nonmedik, etika profesi dan pengendalian mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain selaku pejabat teknis pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi :
 - a. penetapan rumusan kebijakan teknis dalam penyusunan program kerja pengelolaan sumber daya pelayanan penunjang medik dan nonmedik, etika profesi dan pengendalian mutu;
 - b. penetapan rumusan kebijakan teknis dalam penyusunan kebutuhan anggaran sumber daya pelayanan penunjang medik dan nonmedik, etika profesi dan pengendalian mutu;
 - c. penetapan rumusan kebijakan teknis dalam pengumpulan dan pengolahan data pelayanan penunjang medik dan nonmedik, etika profesi dan pengendalian mutu;
 - d. penetapan rumusan kebijakan teknis dalam penyusunan dan pengelolaan tatalaksana penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan nonmedik, etika profesi dan pengendalian mutu;
 - e. penetapan rumusan kebijakan teknis dalam tatalaksana pengadaan dan distribusi sumber daya pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
 - f. penetapan rumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan standar kinerja pelayanan penunjang medik dan nonmedik, etika profesi dan pengendalian mutu;
 - g. penetapan rumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan standar sarana dan peralatan pelayanan penunjang medik dan nonmedik;
 - h. penetapan rumusan kebijakan teknis pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medik dan nonmedik, etika profesi dan pengendalian mutu;

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelayanan penunjang medik dan nonmedik, etika profesi dan pengendalian mutu.

Bagian Kelima

Satuan Pengawas Internal

Pasal 11

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah kelompok jabatan non struktural yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pendayagunaan pengelolaan sumber daya Rumah Sakit.
- (2) Tugas satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah membantu manajemen rumah sakit untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong agar kebijakan manajemen dalam menerapkan Praktek Bisnis Yang Sehat dapat dipatuhi.
- (3) Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana pedoman pemeriksaan internal;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja dan/atau tata kerja pemeriksaan internal;
 - c. penyusunan rencana dan program pelaksanaan Satuan Pemeriksaan Intern yang meliputi pemeriksaan administrasi keuangan, pemeriksaan administrasi umum dan kepegawaiaan, pemeriksaan administrasi pelayanan terhadap seluruh unsur yang menggunakan sumber daya Rumah Sakit;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan operasional terhadap aspek efektivitas pencapaian tujuan setiap kegiatan, efisiensi penggunaan sumber daya, keandalan data/informasi dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penyusunan dan pembuatan dokumentasi kegiatan pemeriksaan /audit internal kinerja Rumah Sakit;
 - f. pelaporan hasil pemeriksaan kinerja Rumah Sakit yang mencakup hasil pemeriksaan serta saran/rekomendasi tindakan pemecahan yang bersifat pencegahan dan penyelesaian masalah;
 - g. pelaksanaan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil temuan maupun lembaga pemeriksaan internal atau eksternal pada objek pemeriksaan;
 - h. pelaporan hasil kegiatan Satuan Pemeriksaan Internal;

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - j. pelaksanaan koordinasi pengawasan internal dengan sub unit kerja lain di lingkungan Rumah Sakit.
- (4) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (6) Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi serta tata cara hubungan kerja Satuan Pengawas Internal diatur dalam Peraturan Internal Rumah Sakit.

Bagian Keenam

Komite

Pasal 12

- (1) Komite adalah kelompok jabatan non struktural Rumah Sakit yang bekerja secara profesional untuk membantu Direktur dalam kegiatan medis, keperawatan, profesional lain, etika dan hukum, pencegahan dan penendalian infeksi, farmasi dan terapi, mutu dan keselamatan pasien melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi serta pengendalian mutu.
- (2) Komite dipimpin oleh seorang Ketua Komite yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan;
 - b. penyusunan rencana program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian;
 - d. evaluasi kinerja pelayanan profesi, mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
 - e. pelaporan hasil penilaian berupa rekomendasi kepada Direktur;
- (4) Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi serta tata cara hubungan kerja Komite diatur dalam Peraturan Internal Rumah Sakit.

Bagian Ketujuh

Instalasi

Pasal 13

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan atau kebidanan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi serta tata cara hubungan kerja Instalasi diatur dalam Peraturan Internal Rumah Sakit.

Bagian Kedelapan

Staf Medik Fungsional

Pasal 14

- (1) Staf Medik fungsional adalah kelompok dokter atau dokter gigi yang bekerja dibidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medik fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi lain yang terkait.
- (4) Pembentukan staf medik fungsional ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Staf Medik Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (6) Ketua Staf Medik Fungsional dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional medik terkait.
- (7) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis staf medik fungsional dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan

Staf Keperawatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat dan bidan yang bekerja di bidang keperawatan dan atau kebidanan dalam jabatan fungsional.

- (2) Staf Keperawatan Fungsional mempunyai tugas mendukung proses pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf keperawatan fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi lain yang terkait.
- (4) Pembentukan staf keperawatan fungsional ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.
- (5) Staf Keperawatan Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (6) Ketua Staf Keperawatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional keperawatan dan atau kebidanan terkait.
- (7) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis staf keperawatan fungsional dilaporkan secara tertulis kepada kepala Dinas.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Direktur, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Direktur adalah jabatan Eselon III.b atau setara dengan jabatan Administrator yang dijabat oleh dokter atau dokter gigi.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Satuan Pengawas Internal, Komite, Instalasi adalah jabatan fungsional.

BAB VI

TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Sifat Hubungan Kerja

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja antara Rumah Sakit dengan Dinas Kesehatan bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit dengan Dinas Kesehatan dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.

- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan di daerah.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Tanggung Jawab Tata Kelola

Pasal 18

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan teknis tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pembinaan teknis keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Rumah Sakit dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis bersifat otonom.
- (2) Otonomi dalam tata kelola rumah sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) menyangkut penerapan fungsi-fungsi manajemen Rumah Sakit berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran dalam pelayanan.
- (3) Otonomi dalam tata kelola klinis sebagaimana dimaksud ayat (1) menyangkut penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitoring hasil pelayanan, pengembangan profesi dan akreditasi rumah sakit.

Pasal 20

- (1) Rumah Sakit dalam pelaksanaan otonomi tata kelola rumah sakit dapat ditetapkan sebagai satuan kerja mandiri, dan secara kelembagaan dan/atau institusional bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan sebagai Unit Pembina.
- (2) Pelaksanaan otonomi tata kelola Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran serta pengelolaan sumber daya manusia.
- (3) Pelaksanaan otonomi tata kelola klinis Rumah Sakit diselenggarakan oleh Komite Medis.

Pasal 21

- (1) Rumah Sakit wajib membuat laporan kinerja sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan Rumah Sakit.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Kesehatan secara berkala.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data dan informasi tentang pencapaian indikator pelayanan di rumah sakit, pengelolaan kepegawaian, dan pengelolaan keuangan serta aset.
- (4) Selain laporan kinerja, rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan informasi tentang jumlah kesakitan, jumlah kematian, pola penyakit menular dan tidak menular, dan jumlah kematian ibu melahirkan/kematian bayi serta kejadian luar biasa dilaporkan sesuai kebutuhan daerah.

Pasal 22

- (1) Dinas Kesehatan wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan kinerja rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program kesehatan daerah.
- (2) Rumah Sakit menggunakan kebijakan dan program kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan kegiatan tahunan rumah sakit.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan Rumah Sakit selain dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, juga dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan Rumah Sakit;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan Rumah Sakit dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Rumah Sakit;

- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - 1. Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan Rumah Sakit; dan
 - 3. kinerja Rumah Sakit.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi serta tata cara hubungan kerja Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Internal Rumah Sakit.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Pasal I, Angka 1, huruf I, UPT Operasional Dinas, huruf w, x dan y pada Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 15 Juni 2020

Pt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 15 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 29.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD KELAS D
KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 29 Tahun 2020
TANGGAL 15 Juni 2020.



Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH